

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



MILIK S. J. D I HUKUM

PEMERINTAH KAB. DATI II BOGOR

REG

TANGGAL

18 MAY 1994

Nomor: 1

Th. 1995

Seri: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR 5

TAHUN 1994.

T E N T A N G

TARIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
MILIK DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesehatan masyarakat merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah yang untuk keperluan termaksud diperlukan pembiayaan guna memelihara serta mengembangkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf (a) maka dipandang perlu menetapkan tarip pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12 drt Tahun 1957 tentang, Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang, Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 26 Tahun 1977 tentang, Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya ;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan program jaminan tenaga kerja ;
8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 69 Tahun 1991, tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Penerima Pensiun beserta keluarganya ;
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960, tentang Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan ;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD, tentang Tarip dan Tatalaksana

Pelayanan

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT (Persero Asuransi Indonesia dan Anggota Keluarganya) ;

11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 50/Kan/8.VII/1972, tentang Pemeliharaan Cacat Veteran Republik Indonesia ;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 142/Menkes/SK/VII/1977 dan Nomor 652/Kep/1977, tentang Tim Khusus Pengujian Kesehatan ;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 1978 dan Nomor 68/Menkes/SKB/III/1978, tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/SK/II/1987, tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 17/0519/Yan.Med/Keu/1987, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/PM.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah .

DENGAN

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR, TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor ;
3. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Bogor ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

6

6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum milik Daerah ;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum milik Daerah ;
8. Tarip adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
9. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan obser vasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang nginap ;
10. Rawat nginap adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
11. Perawatan Intensif adalah Pelayanan rawat nginap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat ;
12. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan keseha-
tan lainnya ;
13. Pelaksana adalah Tenaga medik, para medis dan non medis baik yang langsung maupun yang tidak langsung memberikan pelayanan kesehat -
an ;

14. Tindakan Medik dan Terapi adalah Pembedahan, tindakan persalinan, tindakan pengobatan memakai alat dan tindakan diagnostik lainnya diperinci sesuai jenis masing-masing tindakannya ;
15. Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okufosional, terapi wicara, ortontik dan atau prosthetik dan bimbingan sosial medik ;
16. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah Kegiatan pemeriksaan laboratorium, pathologi anatomi, radiologi, dan elektro medik untuk menegakan diagnosa ;
17. Darurat Medik adalah Pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya, perlu pertolongan secepatnya ;
18. Bahan dan Alat adalah Obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
19. Ambulance adalah Alat transprotasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien ;
20. Mobil Jenazah adalah Alat transportasi yang dipergunakan mengangkut jenazah ;

21. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya ;
22. PT. Persero, ASKES adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan ABRI dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu anggota ;
23. PT. Pesero ASTEK adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ;
24. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota veteran R.I. beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang syah ;
25. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota perintis kemerdekaan yang tercantum dalam Kartu Pengenal yang syah ;
26. Pasien tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib ;
27. Pasien Kurang atau Tidak Mampu adalah mereka kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari Desa atau Kelurahan dan diketahui Camat serta mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah maupun Swasta yang berbadan Hukum ;

BAB II

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIP

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit diwajibkan membayar tarip sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya ;
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Pengujian Kesehatan ;
 - c. Darurat Medik ;
 - d. Rawat Nginap ;
 - e. Perawatan Intensif ;
 - f. Tindakan Medik dan Terapi ;
 - g. Penunjang Diagnostik ;
 - h. Konsultasi Gizi ;
 - i. Pemeriksaan Visum et Revertum ;
 - j. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah ;
 - k. Perawatan Jenazah.

BAB III

CARA PEMBENTUKAN TARIP PELAYANAN

Pasal 3

Cara Penentuan Tarip Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a

- a. Rawat Jalan meliputi jasa rumah sakit dan pelayanan ditentukan perkunjungan ;
- b. Pengujian Kesehatan untuk maksud-maksud tertentu meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan yang ditentukan berdasarkan jenis pengujian ;
- c. Darurat Medik meliputi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan serta tindakan medik ditentukan tersendiri ;
- d. Rawat nginap meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan menurut kelas perawatan yang dipilih pasien, kelas perawatan tersebut terdiri dari kelas Utama, I, II, IIIA dan IIIB.
- e. Perawatan Intensif ditentukan sebesar 2 x lipat Rawat nginap sesuai kelasnya meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ;
- f. Tindakan medik dan terapi meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa pelayanan dan jasa anestesi ditentukan berdasarkan klasifikasi tindakan dan kelas perawatan ;
- g. Penunjang diagnostik meliputi bahan dan alat jasa rumah sakit dan jasa pelaksana ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan ;
- h. Konsultasi gizi meliputi bahan dan alat jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan untuk satu kali kunjungan ;

i

- i. Rehabilitas medik meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan berdasarkan jenis tindakan ;
- j. Pemeriksaan Visum et Revertum meliputi bahan dan alat jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan ;
- k. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah meliputi bahan bakar, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan ditentukan berdasarkan jarak tempuh ;
- l. Perawatan Jenazah ditentukan berdasarkan hari perawatan meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan .

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung PT. (Persero) ASKES dan PT. (Persero) ASTEK ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung Perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarif dalam ikatan kerjasama.

Pasal 6

Pasal 6

Jumlah hari perawatan dihitung tanggal pasien masuk rawat nginap sampai tanggal keluar dari Rumah Sakit Umum, pasien rawat nginap kurang dari satu hari dihitung satu hari penuh.

BAB IV

BESARNYA TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

(1) Besarnya Tarip rawat jalan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa R.S.	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poli Umum	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
2.	Poli Gigi	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	Rp. 1.500,-
3.	Poli Spesialis	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-

Pasal 8

(1) Besarnya tarip pengujian kesehatan ditentukan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarip		Jumlah
		Jasa R.S.	Jasa Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Kesehatan untuk - sekolah	Rp. 500,-	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-

2

2.	Pemeriksaan Un- Umum	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
3.	Pemeriksaan Ke- sehatan Spesi- alsitik	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-

Pasal 9

(1) Besarnya tarip darurat medik ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarip		Jumlah
		Jasa R.S.	Jasa Pelayanan	
1.	Darurat medik	Rp. 1.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-

(2) Pasien darurat medik yang memerlukan tindakan dikenakan tarip tindakan medik dan terapi ;

(3) Pasien darurat medik yang perlu observasi (pengawasan) lebih dari dua belas jam dikenakan tarip sebagaimana berlaku untuk rawat nginap kelas II.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Besarnya tarip rawat ngingap per hari ditetapkan sebagai berikut :

No.	Komponen Tarip	K e l a s				
		Utama	I	II	IIIA	IIIB
1.	Bahan dan alat	32.000	16.000	8.000	4.000	4.000
2.	Jasa R.S.	8.000	4.000	2.000	1.000	500
3.	Jasa Pelayanan	16.000	8.000	4.000	2.000	-
Jumlah		55.000	28.000	16.000	7.000	4.500

- (2) Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarip jasa rumah sakit ditambah jasa pelayanan sesuai kelas perawatan ibunya ;
- (3) Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri ditetapkan sesuai ayat (1) pasal ini ;
- (4) Perawatan diruang pemulihan ditetapkan sebesar satu hari tarip perawatan sesuai kelas perawatannya ;
- (5) Perawatan intensip per hari ditetapkan sebesar satu hari tarip perawatan sesuai kelasnya.

Pasal 11

Pasal 11

(1) Besarnya tarip tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut :

a. Persalinan Normal.

NO.	KOMPONEN TARIP	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III	IV
1.	Bahan dan alat	75.000,-	60.000,-	45.000,-	30.000,-	30.000,-
2.	Jasa Rumah Sakit	60.000,-	45.000,-	30.000,-	15.000,-	10.000,-
3.	Jasa Pelayanan	60.000,-	45.000,-	30.000,-	15.000,-	-
T O T A L		195.000,-	150.000	105.000	60.000	40.000,-

Persalinan normal dengan pertolongan dokter spesialisasi jasa pelayanannya dua kali tarip jasa pelayanan pada tarip tersebut diatas.

b. Persalinan Patologi.

NO.	KOMPONEN TARIP	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III	IV
1.	Bahan dan alat	75.000,-	60.000,-	45.000,-	30.000,-	50.000,-
2.	Jasa Rumah Sakit	60.000,-	45.000,-	30.000,-	15.000,-	15.000,-
3.	Jasa Pelayanan	60.000,-	45.000,-	30.000,-	15.000,-	-
J u m l a h		325.000,-	250.000,-	150.000,-	100.000,-	65.000,-

C

c. K u r e t.

NO.	KOMPONEN TARIP	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III	IV
1.	Bahan dan alat	100.000,-	80.000,-	80.000,-	40.000,-	40.000,-
2.	Jasa Rumah Sakit	80.000,-	60.000,-	30.000,-	20.000,-	15.000,-
3.	Jasa Pelayanan	80.000,-	60.000,-	30.000,-	20.000,-	-
J u m l a h		260.000,-	200.000,-	120.000,-	80.000,-	55.000,-

d. Plasenta Manual.

NO.	KOMPONEN TARIP	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III	IV
1.	Bahan dan alat	100.000,-	80.000,-	60.000,-	40.000,-	40.000,-
2.	Jasa Rumah Sakit	80.000,-	60.000,-	30.000,-	20.000,-	15.000,-
3.	Jasa Pelayanan	80.000,-	60.000,-	30.000,-	20.000,-	-
J u m l a h		260.000,-	200.000,-	120.000,-	80.000,-	55.000,-

e

e. Tindakan Bedah.

1. Bedah Khusus.

NO.	KOMPONEN TARIP	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III	IV
1.	Bahan dan alat	450.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
2.	Jasa Rumah Sakit	225.000,-	200.000,-	125.000,-	100.000,-	100.000,-
3.	Jasa Pelayanan	225.000,-	200.000,-	125.000,-	100.000,-	-
4.	Jasa Anastesi	75.000,-	70.000,-	65.000,-	40.000	-
J u m l a h		975.000,-	870.000,-	565.000,-	440.000,-	300.000,-

2) Bedah Besar.

NO.	KOMPONEN TARIP	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III	IV
1.	Bahan dan alat	270.000,-	200.000,-	150.000,-	120.000,-	120.000,-
2.	Jasa Rumah Sakit	200.000,-	120.000,-	75.000,-	60.000,-	60.000,-
3.	Jasa Pelayanan	200.000,-	120.000,-	75.000,-	60.000,-	-
4.	Jasa Anastesi	70.000,-	40.000,-	40.000,-	20.000	-
J u m l a h		540.000,-	480.000,-	340.000,-	260.000,-	180.000,-

3) Bedah Sedang.

NO.	KOMPONEN TARIP	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III	IV
1.	Bahan dan alat	180.000,-	160.000,-	100.000,-	80.000,-	80.000
2.	Jasa Rumah Sakit	90.000,-	80.000,-	50.000,-	40.000,-	40.000
3.	Jasa Pelayanan	900.000,-	80.000,-	50.000,-	40.000,-	-
4.	Jasa Anastesi	30.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000	-
J u m l a h		390.000,-	340.000,-	220.000,-	180.000,-	120.000,

4) Bedah Kecil.

NO.	KOMPONEN TARIP	K E L A S				
		UTAMA	I	II	III	IV
1.	Bahan dan alat	100.000,-	80.000,-	60.000,-	40.000,-	40.000,
2.	Jasa Rumah Sakit	50.000,-	40.000,-	30.000,-	20.000,-	20.000,
3.	Jasa Pelayanan	50.000,-	40.000,-	30.000,-	20.000,-	-
4.	Jasa Anastesi	20.000,-	15.000,-	10.000,-	5.000	-
J u m l a h		220.000,-	175.000,-	130.000,-	85.000,-	60.000,

5) Rincian jenis tindakan bedah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

6) Tindakan bedah segera (cito) ditambah 25% dari besarnya tarip sebagaimana tersebut pada ayat (1) e pasal ini.

f. Tarip Tindakan Medik.

NO.	JENIS TINDAKAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		JASA RS	JASA PLY	BAHAN & ALAMAT	
1.	Perawatan Luka de-				
	dengan jahitan 1-5	1.200,-	2.400,-	2.400,-	6.000,-
2.	Perawatan luka de -				
	ngan jahitan 6-10	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
3.	Perawatan dengan				
	jahitan 11-20	3.000,-	6.000,-	6.000,-	15.000,-
4.	Perawatan Luka de-				
	dengan jahitan le-				
	bih 20	10.000,-	20.000,-	20.000,-	50.000,-
5.	Perawatan luka tan-				
	pa jahitan	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000,-
6.	Biopsi	6.250,-	11.250,-	7.500,-	25.000,-
7.	Khitanan	5.000,-	10.000,-	10.000,-	25.000,-
8.	Katerisasi Kandung				
	kemih	800,-	1.000,-	1.000,-	2.500,-
9.	Eksterpasi	4.000,-	8.000,-	8.000,-	20.000,-
10.	Insisi	700,-	1.400,-	1.400,-	3.500,-
11.	Vena Seksi	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
12.	Ganti Balutan	400,-	800,-	800,-	2.000,-
13.	Audio Gram	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000,-
14.	Parasentasis	700,-	1.400,-	1.400,-	3.500,-
15.	Ekstraksi Benda A-				
	sing	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000,-
16.	Antroskopi	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000,-

17.	Klorites	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
18.	Bilas cerumen	400,-	800,-	800,-	2.000
19.	T i n d i k	500,-	1.000,-	1.000,-	2.500
20.	Reparasi Daun Tel	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000
21.	Calvano	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
22.	Bilas Sinus	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000
23.	Epistaksis Packing Postarion	4.000,-	8.000,-	8.000,-	20.000
24.	Epistaksis Packing Anterior	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
25.	Eksterpasi Pterigi- um	3.000,-	6.000,-	6.000,-	15.000
26.	Insisi Hordeonlun	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
27.	Eksterpasi Simble Paron	1.200,-	2.400,-	2.400,-	6.000
28.	Ekstorpion	2.400,-	4.800,-	4.800,-	12.000
29.	Anel (spoeling-dac- ryolist	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
30.	WSD	5.000,-	10.000,-	10.000,-	25.000
31.	Drainage apceshati	5.000,-	10.000,-	10.000,-	25.000
32.	Dialisis peritoneal	6.000,-	12.000,-	12.000,-	30.000
33.	Therapi Oncologi	3.000,-	6.000,-	6.000,-	15.000
34.	Therapi Aerosol	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
35.	Bemasanagan CVP	600,-	1.200,-	1.200,-	3.000
36.	Rectosigmoidaskopi	4.000,-	8.000,-	8.000,-	20.000
37.	Bilas Lambung	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
38.	Kateterisasi Umbi - likal	1.200,-	2.400,-	2.400,-	6.000
39.	Biopsi organ dalam	5.000,-	10.000,-	10.000,-	25.000
40.	Panendoskopi	20.000,-	40.000,-	40.000,-	100.000
41.	Kolonoskopi	25.000,-	50.000,-	50.000,-	125.000
42.	Fungsi Lumbal	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000
43.	Fungsi Pleura	3.000,-	6.000,-	6.000,-	15.000
44.	Fungsi KandungKemih	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
45.	Therapi Sinar Biru	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000
46.	Resusitasi dgn ET	3.000,-	6.000,-	6.000,-	12.000
47.	Resusitasi tanpa ET	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000

48.	Cabut satu gigi				
	a. Gigi sulung to- pikal	200,-	400,-	400,-	1.000,-
	b. Gigi sulung sun- tik	300,-	600,-	600,-	1.600,-
	c. Gigi tetap	400,-	800,-	800,-	2.000,-
	d. Gigi tetap de- ngan komplikasi	600,-	1.200,-	1.200,-	3.000,-
	e. Gigi M3	700,-	1.400,-	1.400,-	3.500,-
	f. Gigi M3 dgn kom- plikasi	2.400,-	4.800,-	4.800	12.000
49.	Penambahan 1 gigi				
	a. Tambahan semen - tara	200,-	400,-	400,-	1.000,-
	b. Tambahan semen - tara perawatan - endo	300,-	600,-	600,-	1.500,-
	c. Folp Coping	300,-	600,-	600,-	1.500,-
	d. Pengisian pera- watan endo	400,-	800,-	800,-	2.000,-
	e. Tambal amalgam simplek	700,-	1.400,-	1.400,-	3.500,-
	f. Tambal Amalgam Komplek	800,-	1.600,-	1.600,-	4.000,-
	g. Tambal Silikat	500,-	1.000,-	1.000,-	2.500,-
	h. Odontektomi	3.000,-	6.000,-	6.000,-	15.000,-
50.	Scaling atas bawah	400,-	800,-	800,-	2.000,-
51.	Alfeolektomi atas/ bawah	1.300,-	2.600,-	2.600,-	6.500,-
52.	Apeks reseksi	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
53.	Prenektomi	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
54.	Uterceolektomi	700,-	1.400,-	1.400,-	3.500,-
55.	Ekspasi mucoccele	4.000,-	8.000,-	8.000,-	20.000,-
56.	Pemasangan magalang	600,-	1.200,-	1.200,-	3.000,-
57.	Perawatan luka ba- kar < 5%	1.000,-	2.000,-	2.000,-	5.000,-

58.	Perawatan luka bakar > 10%	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
59.	Perawatan luka bakar 10%	3.000,-	6.000,-	6.000,-	15.000,-
60.	Reposisi dislokasi	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
61.	Ekstraksi batu urat-thra	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
62.	Ekstraksi corpus aliena tanpa komplikasi	1.400,-	2.800,-	2.800,-	7.000,-
63.	Jahitan luka kecil (palpebra)	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
64.	Ekstraksi granuloma	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
65.	Calazion	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
66.	Biopsi adneksa	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
67.	Probing ductus nasolacrimalis	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-
68.	Tonometri	2.000,-	4.000,-	4.000,-	10.000,-

Pasal 12

(1) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pemeriksaan laboratorium.

Tabel

NO	JENIS PEMERIKSAAN	K O M P O N E N T A R I P			TOTAL
		BAHAN/ALAT	JASA RS	JASA PELAYANAN	
HEMATOLOGI					
1.	Laju endapan darah	600	150	250	1.000
2.	Hematkrit	600	150	250	1.000
3.	H B	600	150	250	1.000
4.	Eritrosit	600	150	250	1.000
5.	Ver/Her/Kher	1.800	1.850	450	3.000
6.	Retokulosit	600	150	250	1.000
7.	Lekosit	600	150	250	1.000
8.	Hitung jenit Lekosit	600	150	250	1.000
9.	Thrombosit	600	150	250	1.000
10.	Eosinofil	600	150	250	1.000
11.	Sele	900	225	375	1.500
12.	Malaria	1.500	375	625	2.500
13.	Filaria	1.500	375	625	2.500
14.	Percobaan Pembendungan	480	120	200	800
15.	Masa pendarahan	600	150	250	1.000
16.	Retraksi bekuan	600	150	250	1.000
17.	Masa pembekuan	600	150	250	1.000
18.	Golongan darah	900	225	275	1.500
19.	Cross mach	1.200	300	500	2.000
20.	Pewarnaan gas	1.200	300	500	2.000
21.	Pewarnaan besi	1.200	300	500	2.000
22.	Pewarnaan heroksidase	1.200	300	500	2.000
23.	Pewarnaan Nap	1.800	450	750	3.000
24.	marpologi darah tepi	1.200	300	500	3.000
25.	Morfologi sel sum-sum tulang	3.000	750	1.250	5.000
26.	Masa protombin plasma/serum	3.000	750	1.250	5.000

27

27. Pertial Protombin time-	3.000	750	1.250	5.000
28. Resistensi osmatik eritrosit	1.800	450	750	3.000
29. Susunan tulang pewarna-an	9.000	2.250	2.750	15.000
30. Elektroperosis H.B.	9.000	2.250	2.700	15.000
31. Pibrinogen	1.200	300	500	2.000
32. Trombin Time	1.500	375	625	2.500
33. Trombotest	1.500	375	625	2.500

KIMIA KLINIK :

1. T.T.T	1.800	450	750	3.000
2. Cuncel	1.800	450	750	3.000
3. Gula darah				
- P u a s a	1.200	300	500	2.000
- Dua jam post prandial	1.200	300	500	2.000
- Curve harian (5 hari) pemeriksaan	6.000	1.500	2.500	10.500
- Curve toleransi dgn - glukose (5x)	6.000	1.500	2.500	10.000
- Kurve harian singkat (3x)	3.600	900	1.500	6.000
4. Amilase darah	2.400	600	1.000	4.000
5. Amilase Urene	2.400	600	1.000	4.000
6. Asam urat darah	2.700	675	1.125	4.500
7. Asam urat urine	2.700	675	1.125	4.500
8. kalsium darah	1.800	450	750	3.000
9. Kalsium urine	1.800	450	750	3.000
10. Posfot darah	1.800	450	750	3.000
11. Posfot urine	1.800	450	750	3.000
12. Kreatinin darah	1.800	450	750	3.000
13. Kreatinin urine	1.800	450	750	3.000
14. Postfotase asam	2.100	525	875	3.500
15. Postfotase alkali	2.100	525	875	3.500
16. Ureum darah	1.800	450	750	3.000

17

17. Ureum urine	1.800	450	750	3.000
18. Chcloresterol	3.000	750	1.250	5.000
19. Lipase darah	2.400	600	1.000	4.000
20. Bilirubun total	1.800	450	750	3.000
21. Bilirubin direct	1.800	450	750	3.000
22. Bilirubun indirecr	1.800	450	750	3.000
23. Protein total	1.800	450	750	3.000
24. Albimin	2.400	600	1.000	4.000
25. Globulin	1.800	450	750	3.000
26. Klirens kretinin	6.000	1.500	2.500	10.000
27. Klirens ulsum	6.000	1.500	2.500	10.000
28. Natrium darah	3.000	750	1.250	5.000
29. Natrium urine	3.000	750	1.250	5.000
30. Kalium darah	3.000	750	1.250	5.000
31. Kalium urine	3.000	750	1.250	5.000
32. Bikarbonat	2.400	600	1.000	4.000
33. Klorida darah	2.400	600	1.000	4.000
34. Klorida urine	2.400	600	1.000	4.000
35. S.G.O.T	2.400	600	1.000	4.000
36. S.G.P.T	2.400	600	1.000	4.000
37. Magnesium darah	1.800	450	750	3.000
38. Eldeha	4.800	1.200	2.000	8.000
39. H.B.D.H	4.800	1.200	2.000	8.000
40. Lipid total	1.800	450	750	3.000
41. HDL Cloresterol	2.100	525	875	3.500
42. LDL Cloresterol	2.100	525	875	3.500
43. Phosfor	1.800	450	750	3.000
44. C.P.K	4.800	1.200	2.000	8.000
45. Trgliserida	3.000	750	1.250	5.000
46. Gama GT	3.000	750	1.200	5.000
47. Cholin esterase	3.000	750	1.200	5.000
48. Fe/TIBC	3.000	750	1.200	5.000
49. Elektroforesis protein	7.200	1.800	3.000	12.000

Urine

U R I N E :

1. Urine rutin (makrosko- pik PH, Protein, reduksi)	1.200	300	500	2.000
2. Urobilionogen	600	150	250	1.000
3. Gula darah	600	150	250	1.000
4. Bilirubin	600	150	250	1.000
5. Asam aseto aseta	600	150	250	1.000
6. Asetaon	600	150	250	1.000
7. Es bach	1.200	300	500	2.000
8. Darah samar	600	150	250	1.000
9. Sedimen	600	150	250	1.000
10. Protein sence jones	1.200	300	500	2.000

T I N J A :

1. Tinja rutin (makrosko- pik, mikroskopis)	600	150	250	1.000
2. Darah samar	600	150	250	1.000
3. Sisa Pencemaran (KH- lemak)	600	150	250	1.000

L I Q U O R :

1. Berat jenis	600	150	250	1.000
2. Jumlah sel	600	150	250	1.000
3. Hitung jenis	600	150	250	1.000
4. Protein	1.800	450	750	3.000
5. Glukose	1.200	300	500	2.000
6. Chlorida	2.400	600	1.000	4.000
7. None/pandy	600	150	250	1.000

Transudat

TRANSUDAT/EKSUDAT :

1. Fisik	600	150	250	1.000
2. Jumlah sel	600	150	250	1.000
3. Hitung jenis	600	150	250	1.000
4. Hivalta	600	150	250	1.000

SEROLOGI/IMUNOLOGI :

1. Faktor phematoid	3.000	750	1.250	5.000
2. Test widal pendahuluan	1.400	600	1.000	4.000
3. Test widal lanjutan	3.000	750	1.250	5.000
4. Test kehamilan	3.000	750	1.250	5.000
5. A s t o	4.200	1.050	1.750	7.000
6. C R P	4.200	1.050	1.750	7.000
7. HBS Ag/Anti Has (RPHA)	6.000	1.500	2.500	10.000
8. Has Ag (EIA)	6.000	1.500	2.500	10.000
9. Anti HBS Ag (EIA)	6.000	1.500	2.500	10.000
10. Ig M Anti HBs (EIA)	6.000	1.500	2.500	10.000
11. Ig M Anti HB (EIA)	6.000	1.500	2.500	10.000
12. Anti HIV (EIA)	6.000	1.500	2.500	10.000

BAKTERIOLOGI

SEDIAAN LANGSUNG :

1. Batang tahan asam	1.200	300	500	2.000
2. Nasseria	1.200	300	500	2.000
3. Diptheria	1.200	300	500	2.000
4. Gram	1.200	300	500	2.000

BIAKAN/KULTUR :

1. Kultur BTA	6.000	1.500	2.500	10.000
2. Kultur Nesseria	6.000	1.500	2.500	10.000
3. Kultur Diptheria	7.200	1.800	3.000	12.000

4

4. Kultur Salmonela/Shi-gella	7.200	1.800	3.000	12.000
5. Kultur Makro organisme lainnya	7.200	1.800	3.000	12.000
6. Resistensi biakan	7.200	1.800	3.000	12.000
7. Resistensi Anaerob	7.200	1.800	3.000	12.000

ANALISA GAS DARAH :

1. Analisa gas darah	9.000	2.250	3.750	15.000
----------------------	-------	-------	-------	--------

b. Tarip pemeriksaan anatomi patologi :

1. Pemeriksaan jaringan tubuh	9.000	2.250	3.750	15.000
2. Pemeriksaan cairan tubuh	9.000	2.500	3.750	15.000

c. Tarip Pemeriksaan Elektromedik.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN/ALAT	JASA RS	JASA PELAYANAN	
1.	E K G	2.800	2.100	2.100	7.000
2.	E E G	8.000	6.000	6.000	20.000
3.	U S G	14.000	10.500	10.500	35.000
4.	V I S U S	400	300	300	1.000
5.	DOPLER	400	300	300	1.000

d. Tarip Pemeriksaan Radio Diagnostik.

Tabel

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN/ALAT	JASA RS	JASA PELAYANAN	
1.	Foto ukuran besar	4.000	3.000	3.000	10.000
2.	Foto ukuran kecil	3.200	2.400	2.400	8.000
3.	Dua foto dgn Film	6.400	4.800	4.800	16.000
4.	Foto dgn kontras	28.000	21.000	21.000	70.000
5.	Foto gigi satu dua	1.200	900	900	3.000

Pemeriksaan diluar jam kerja ditambah 50% dari jasa pelayanan sebagai tersebut dalam tarif pemeriksaan diagnostik.

Pasal 13

Besarnya tarif konsultasi gizi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIP			TOTAL
		BAHAN/ALAT	JASA RS	JASA PELAYANAN	
1.	Konsultasi Gizi	600	300	600	1.500

Pasal 14

(1) Besarnya tarif rehabilitasi medik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIP		TOTAL
		JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	
1.	Latihan fisik	500	2.000	2.500
2.				

2. Diatermi	400	1.600	2.000
3. U K G	500	2.000	2.500
4. Ultrafiolet/red	300	1.200	1.500
5. Massagegi	400	1.600	2.000
6. Limbang/cervical tracion	400	1.600	2.000
7. Hidrotherapi	500	2.000	2.500
8. Kalvametri	400	1.600	2.000
9. Psikososial, ocupasional dan vocational	400	2.000	2.400

Pasal 15

Besarnya tarip rehabilitasi medik ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	K O M P O N E N T A R I P			TOTAL
		BAHAN/ALAT	JASA RS	JASA PELAYANAN	
1.	Pemeriksaan luar	4.000	3.000	3.000	10.000
2.	Bedah mayat	20.000	15.000	15.000	50.000

Pasal 16

(1) Besarnya tarip penggunaan ambulance ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan kurang atau sampai dengan 5 KM dihitung sebesar 10 liter premium.
- b. Pemakaian 3 KM selanjutnya dihitung seharga 1 liter premium.
- c. Jasa pelaksana dihitung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati mengenai Perjalann Dinas.

2

- (2) Besarnya tarip penggunaan mobil jenazah ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarip penggunaan ambulance.
- (3) Penggunaan alat dan obat selama dalam ambulance berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Besarnya tarip perawatan jenazah per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	K O M P O N E N T A R I P			TOTAL
		BAHAN/ALAT	JASA RS	JASA PELAYANAN	
1.	Penggunaan Kamar jenazah	3.200	2.400	2.400	8.000

BAB V

KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIP

Pasal 18

- (1) Penderita anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan R.I yang berdomosili di Daerah yang dapat dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Indentitas lain (Kartu Anggota) dirawat di kelas IIIA, dan tarip pelayanan kesehatannya ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penderita dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diperkenankan minta dirawat di kelas yang lebih tinggi akan tetapi wajib membayar selisih tarip sesuai dengan kelas yang dipilihnya ;
- (3)

- (3) a. Penderita yang tidak mampu yang dinyatakan bebas dari tarip pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/kelurahan setempat yang diketahui Camat dan atau Dinas Sosial dirawat di kelas IIIB, dan dibebaskan dari tarip pelayanan kesehatan.
- b. Penderita kurang mampu yang menyatakan mohon keringanan tarip keringanan pelayanan kesehatan harus membawa Surat Keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat yang diketahui Camat dan atau Dinas Sosial dirawat di kelas IIIB.
- (4) Bagi penderita yang kurang/tidak mampu yang dirawat di kelas IIIB, harus menyerahkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam setelah mulai dirawat, bila melebihi batas tersebut Surat Keterangan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Keringanan bagi penderita yang kurang mampu dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termaksud pada ayat (4) Pasal ini akan diatur dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (6) Penderita tahanan negara dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib dirawat di kelas IIIB, apabila yang bersangkutan/keluarganya menghendaki dirawat dikelas yang lebih tinggi dengan membayar penuh tarip pelayanan kesehatannya.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 19

Hasil penerimaan dari pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah.

BAB

BAB VII

BIAYA PESERTA PT. ASKES

Pasal 20

- (1) Retribusi dan biaya pelayanan kesehatan bagi peserta PT. (Persero) ASKES disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meminta dirawat dikelas yang lebih tinggi dari yang telah ditentukan, dengan kewajiban membayar selisih biaya sesuai dengan kelas yang dipilihnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cibinong, 19 April 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II BOGOR

Ttd

Ttd

H. ESO SUKARSO

H M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan.

Nomor : 188.342/SK.2119-Huk/94.

Tanggal : 27 Desember 1994.

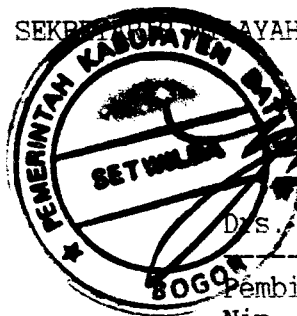
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Ttd

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor : 1 Seri : B
Tanggal : 19 Januari 1995

SEKRETARIS DAERAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,



Drs. H. MOH. MASDUKI

Pembina Tingkat I
Nip. 010.047.393.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR.

NOMOR : 5 TAHUN : 1994
TANGGAL : 19 APRIL 1994

R I N C I A N T I N D A K A N B E D A H

A. Bedah Kecil

1. Bedah.

- a. Tumor Jinak (Ateroma, Lipoma dan lain sebagainya).
- b. Bebriden Luka.
- c. Reporisi Fraktur Tertutup/Dislokasi sederhana.
- d. Sunat.
- e. Insisi/Eksisi.

2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

- a. Tumor Jinak.
- b. Sterilisasi.
- c. Laparoskopi.
- d. Induksi Haid.
- e. D/C Ektirpasi.

3. Mata.

- a. Ekastraksi Corpus Aliunum tanpa Komplikasi
- b. Eksperpsi Calcium Oxalat.
- c. Jahitan Luka Kecil (Palpebra).
- d. Cranuloma.

e

- e. Chalazion, Hordeolum, Pingiucula.
- f. Biopsi Adnekaa.
- g. Probing Ductus Nasocakrimalis.
- h. Contoraphi, Tarsoraphi, Tarsotomi.
- i. Nevus, Petrygium, Ekstirpasi.
- j. Pheler, Kista, Tumor Kecil Jinak.
- k. Tatuase Cornea.

4. T.H.T.

- a. Biopsi Kecil.
- b. Eksplorasi Nasho.

5. Saraf dan Bedah Saraf.

- a. Biopsi saraf otot.
- b. Uverhecting.

6. Kulit dan Kelamin.

- Biopsi Kelenjar, Eksisi.

B. Bedah Sedang.

1. Bedah.

- a. Hernis, Hidrokel, Verikokel.
- b. Appendisitis Akut dan Kronis.
- c. Batu Bulu-buli.
- d. Penyakit Pembuluh darah perifer.
- e. Tumor Jinak, Sub Kutis, Payudara, Parotis di-leher/Muka tanpa komplikasi.
- f. Bibir sumbing.
- g. Kelainan tangan bawaan.
- h. Dislokasi sendi, bahu siku, pergelangan tangan, Interphalanx, panggul, tumit, Simfisis, rahang.

2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

- a. Tumor Jinak Ovarium.
- b. Myomectomy.
- c. Laparatomy percobaan.
- d. Kehamilan Ektopik.
- e. Partus Normal, Ekstraksi vakum/forceps pada persalinan.
- f. Kuldoskopi, diagnostik laparatomy.
- g. Operasi parietum, kalporahia.
- h. Salpingo-oophorectomy.

3. Mata.

- a. Aplikasi Cryo.
- b. Cyclo diatermy.
- c. Discision Cataracta soundaria.
- d. Evisceration.
- e. Flap conjunctive.
- f. Paracentesis.
- g. Rekanalisasi ruptura kanal.
- h. Tridectomy basal prefer sektoral.

4. T.H.T.

- a. Antrostomy sinus maxilaris.
- b. Bronkoskopi.
- c. Ekstraksi polip.
- d. Tonsil edectomy.
- e. Tracheotomy.
- f. Edmoidectomy. Intranasal.
- g. Oesophagoscopy, laryngoscopy.

5. Gigi dan mulut.

- a. Enukleasi Kista.

b

- b. Echochleasi.
- c. Fraktur rahang sederhana.
- d. Odontektomi lebih dari elemen dengan -
anestesi umum.
- e. Sequesterektomi.
- f. Protese lepas/sebagian 1 gigi sampai 13 gigi.
- g. Jembatan 2,3,4 gigi.
- h. Reparasi protese.
- i. Mahkota dan jembatan (jacket/dowwel).

6. Kulit dan Kelamin.

- a. Dermabrasion.
- b. Rekontruksi kulit.
- c. Skin graft.

7. Penyakit Dalam.

- a. Percutaneous transhepatic cholangiography.
- b. Surprapubic puncture.
- c. C.P.T.

8. Anak.

- a. Biopsi hati, ginjal, paru-paru, acites, usus.
- b. Laryngoskopi.
- c. Transfusi ganti.

C. Bedah Besar.

1. Bedah.

- a. Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, neurofillerena dan lain-lain.
- b. Kriptorkksmus, megakolon, hispospedi, ctev dan kelainan.

c

- c. Tumor : tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra abdominal, retroperitonsum, mediastinum.
 - d. Semua jenis tumor ganas.
 - e. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang.
 - f. Pendarahan toraks, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah.
 - g. Hernis inkarserata, ileus obstruktif, artesia usus, invaginasi, obstruksi saluran pernapasan karena benda asing, segala jenis batu, struktur uretha.
 - h. Trans uretrae reseksi (TUR).
2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- a. Hisiprektomi.
 - b. Tumor ganas ovarium.
 - c. Reparasi fistel dan tuba.
 - d. Secitio Caesari.
3. Mata.
- a. Albatio.
 - b. Cataracta : Decisio lentis, ekstraksi katarak, intrakapularis.
 - c. Ekstraksi katarak lainnya.
 - d. Dekriorinostomi.
 - e. Ekstraksi corpus selerotomi, cyclidealisis, posterior, scerorektomi dan lain sebagainya.
 - f. Strabismus correction.
4. T.H.T.
- a. Septum reseksi.

b

- b. Angiofibroma nasopaharynnx.
- c. Decompresia fasialis.
- d. Fronto admidektomi-ekstanasi.
- e. Mastoidetomi.
- f. Timpano plastik.
- g. Operasi calwell luc.
- h. Palato plastik.
- i. Paratidektomi.
- j. Rinoplastik.
- k. Rekonstruksi hidung.

5. Gigi dan Mulut.

- a. Fraktur rahang dengan komplikasi.
- b. Oatetomi.
- c. Reseksi rahang.

6. Bedah Saraf.

- a. Eksplorasi plexus cervicalis, branchialis, lumbe sakralis sympatectomi.
- b. Laminektomi/laminotomi.
- c. Radix dan saraf perifer neurektomi, neurolysi.
- d. Trepanasi hematoma.
- e. Operasi arteria carotis.
- f. Ventriculo caudal.

D. Bedah Khusus.

1. Bedah.

- a. Total systectomi.
- b. Radikal nephrectomi.
- c. Tranplantasi ginjal.
- d. Radikal mastectomi.

e

- e. Radikal neck dissaction.
- f. Regional perfusion.
- g. Total HTP.
- h. Scoliosis correction.
- i. Antector infusion.
- j. Multiple fracture dengan komplikasi.
- k. Operasi vaskuler.
- l. Transection esophagus.
- m. Reseksi hepar, rektum.
- n. Sachse.
- o. Shunting.
- p. Operasi jantung terbuka, tertutup.
- q. Coronary bypass.

2. T.H.T.

- a. Maksilaktomi.
- b. Laringektomi (Diseksi Kepala/leher).

3. Gigi dan mulut.

- a. Protese lengkap : Removable/Fixed.
- b. Orthodontie.

4. Bedah Saraf.

- a. Craniotomy untuk eksplorasi proses desak ruang kepala atau penyakit vaskuler.
- b. Cranioplasty.
- c. Fusi corpus vertebra.
- d. Koreksi imresi fraktur.
- e. Rekonstruksi meningo-myelomela (Spina bifida).
- f. Trochanteric Sub Occipital.

g

- g. Rekontruksi meningo ensefalokal.
- h. Transpalantasi/rekontruksi saraf parifer.
- i. Koreksi Liquor.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B O G O R,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
B O G O R,

Ttd

H. ESO SUKARSO

Ttd

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA